



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA MEDAN

Jln. Sei Batugingging No.12 Telp.4528012 Fex.4528012 Medan 20154

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Nomor : Kd.02.15/4/PP.03.2/ 286 /2010

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta **Istiqomah** Nomor : 031/YPII-M/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta **Istiqomah**.
2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Medan tanggal 17 Maret 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama RI.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada :
1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah **Istiqomah**.
 2. Alamat Madrasah : Jl. Amal Luhur No.86
 3. Kelurahan : Dwikora
 4. Kecamatan : Medan Helvetia
 5. Kota : Medan
 6. Nomor Statistik Madrasah : 111212710046
 7. Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Istiqomah
 8. Alamat Lembaga : Jl. Amal Luhur No.1 Perumahan Taman Impian Indah Medan.
 9. Akte Lembaga : Pendirian Yayasan.

u a

- : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada Yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

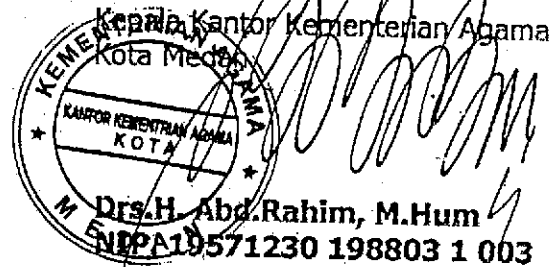
Ketiga

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak dilandaskan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 60 Juli 2010



Tembusan Kepada :

1. Kepala Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sum. Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Madrasah/Yayasan yang bersangkutan.